



01551411140088466300

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/51/DPMPTSP/III/2019

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Tarbiya Tuna - TKIT Az-Zahrah;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/1425/II/2019 Tanggal 21 Februari 2019 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Tarbiya Tuna - TKIT Az-Zahrah**
Alamat : **Perumahan Pesona Laguna Blok G7/1 RT. 007/020 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok**
Nama Pimpinan : **Afriliawati, S.Pd**
Alamat Pimpinan : **Kp. Banjaran Pucung RT. 003/010 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok**
Masa Berlaku : **04 Maret 2019 s/d 03 Maret 2022**

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal - TKIT di Perumahan Pesona Laguna Blok G7/1 RT. 007/020 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **04 Maret 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM,
Pembina Utama Muda, IVC
NIP. 19600731 198103 2 003